



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Jakarta/05 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan menjahit, pendidikan Sekolah Dasar (SD), alamat sekarang di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Payakumbuh/1 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), alamat sekarang di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Min. pada tanggal 5 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Februari 1999, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah nomor: 250/13/II/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, dikeluarkan tanggal 3 Februari 1999;

Hal 1 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam lebih kurang 1 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Koto Nan Ampek, Kota Payakumbuh lebih kurang 2 setengah tahun lamanya, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
 - 3.1. Anak (Perempuan), lahir di Bukittinggi 20 November 1999;
 - 3.2. Anak (Perempuan), lahir di Bukittinggi 14 Maret 2012;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh tante Penggugat, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang akhir tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat termasuk orang yang kasar dan sering melakukan kekerasan kepada anak;
 - 4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada anak-anak;
 - 4.3. Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana layaknya sebagai seorang isteri;
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan Tergugat juga sering melampiaskan kekesalannya kepada anak-anak seperti: memukul, mencubit dll;
6. Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar berubah, namun Tergugat marah kepada Penggugat, karena sikap kasar Tergugat tersebut Penggugat dan anak-anak merasa takut terhadap Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 19 Agustus 2019, yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat masih bersifat kasar kepada anak-anak, bahkan Tergugat juga mencekik leher Penggugat, karena takut terhadap Tergugat, Penggugat beserta anak-anak menarik Tergugat keluar dari rumah

Hal 2 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 4 bulan lamanya;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilaksanakan proses mediasi dalam upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan mediator kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Maninjau bernama **Nurhema, M. Ag.**;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 10 Desember 2019, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya pada tanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Hal 3 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 1991;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam lebih kurang 1 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Koto Nan Ampek, Kota Payakumbuh lebih kurang 2 setengah tahun lamanya, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang akhir tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan kekerasan kepada anak, Tergugat hanya memerahi anak dan kalau ada memukul hanya bagian kaki anak, hal itu Tergugat lakukan karena anak tidak mau dinasihati karena berbuat yang membahayakan dirinya;
- Bahwa Tergugat pernah berkata kasar kepada anak-anak karena Tergugat sudah merasa emosi melihat tingkah laku anak yang menyalahi aturan;
- Bahwa benar Tergugat pernah tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana layaknya sebagai seorang isteri karena Penggugat tidak mau mendengarkan nasihat Tergugat;
- Bahwa benar sewaktu terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat pernah mengeluarkan kata kasar karena Penggugat tidak mau

Hal 4 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengarkan nasihat Tergugat dan Penggugat yang duluan berkata kasar kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah melampiaskan kekesalan kepada anak-anak;

- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar berubah, namun tidak dengan cara yang baik sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat selama ini anak tidak ada merasa takut dengan Tergugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019, namun Tergugat tidak ada mencekik leher Penggugat, sewaktu terjadinya pertengkaran, Penggugat terus memukul Tergugat di bagian kepala dan punggung Tergugat serta menarik jaket dan topi Tergugat, oleh karena itu untuk menghindari pukulan dari Penggugat, Tergugat mengarahkan tangan Tergugat ke leher Penggugat sehingga Penggugat tidak lagi memukul Tergugat dan selanjutnya Tergugat melepaskan tangan Tergugat dari leher Penggugat dan setelah itu Penggugat menarik Tergugat keluar dan mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat langsung menutup pintu rumah yang mengakibatkan tangan Tergugat hampir terjepit oleh pintu rumah dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat benar sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga bersedia bercerai dengan Penggugat karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa oleh karena ada bantahan dari Tergugat dan karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Hal 5 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 1306054505780003 tanggal 25 Mei 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Nomor: 250/13/5/II/1999, tanggal 03 Februari 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan IV Koto kemudian pindah ke Payakumbuh dan kemudian kembali lagi ke Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat kepada saksi;

Hal 6 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memberitahukan kepada saksi pada tahun 2012, bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena keluarga Penggugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga merusak keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa pada tahun 2012 sewaktu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat memberitahukannya kepada saksi kemudian saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat rukun lagi;
- Bahwa setelah pertengkaran terakhir kira-kira 3 bulan yang lalu, setelah pisah rumah, Tergugat kembali memberitahukan permasalahannya kepada saksi dan saksi juga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan cerita Tergugat kepada saksi;

2. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak 4 rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan IV Koto kemudian pindah ke Payakumbuh dan kemudian kembali lagi ke Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun

Hal 7 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu saksi mendengarkan dari cerita anak Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan cerita anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban Tergugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 145 Rbg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan mana, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangganya. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak ingin rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan proses mediasi dalam upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Maninjau bernama **Nurhema, M. Ag.**, hal mana sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya karena sejak akhir tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 9 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh Tergugat termasuk orang yang kasar dan sering melakukan kekerasan kepada anak, Tergugat sering berkata kasar kepada anak-anak dan Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana layaknya sebagai seorang isteri, Tergugat juga sering melampiaskan kekesalannya kepada anak-anak seperti: memukul, mencubit dll, Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar berubah, namun Tergugat marah kepada Penggugat, karena sikap kasar Tergugat tersebut Penggugat dan anak-anak merasa takut terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 19 Agustus 2019, yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat masih bersifat kasar kepada anak-anak, bahkan Tergugat juga mencekik leher Penggugat, karena takut terhadap Tergugat, Penggugat beserta anak-anak menarik Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 4 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat namun Tergugat membantah mengenai sebagian penyebab dan mengenai perlakuan Tergugat sewaktu terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya Penggugatlah yang memukul Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan

Hal 10 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Maninjau, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung yaitu bahwa semenjak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan semenjak bulan Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut

Hal 11 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 dan terbukti Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah (*Scheiding van tafel end bed*) semenjak 4 (empat) bulan yang lalu karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama maka hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian, maka

Hal 12 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*) yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sudah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya. Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan terujud sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil alih oleh Majelis dalam pertimbangan ini yaitu Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم قوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan

Hal 13 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin (2) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 14 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir tahun 1441 Hijriyyah, oleh kami **Yang Ariani, S. Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhema, M. Ag.** dan **Syafrul, SHI., M. Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Mawardi** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurhema, M. Ag.

Yang Ariani, S. Ag., MH.

Hakim Anggota

Syafrul, SHI., M. Sy.

Panitera

Drs. Mawardi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 hal Putusan No159/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)